



Kebijakan Pendidikan Islam dan Tantangan Guru Abad 21

Heriyanto¹, Bintang Zahrani², Eva Marsela³, Dinda Aldini⁴, Juliani⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: herryantokesuma@gmail.com.

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan Islam mempunyai fungsi strategis dalam membangun mutu sumber daya manusia yang beriman, berpengetahuan, dan berakhlak terpuji. Memasuki era abad ke-21, ranah pendidikan menghadapi beragam perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Situasi ini mengharuskan guru pendidikan Islam tidak hanya menguasai substansi keislaman, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan teknologi yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan Islam di Indonesia serta menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam menjawab tuntutan pendidikan abad ke-21. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai referensi berupa regulasi, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam telah memberikan arah serta landasan normatif bagi penguatan peran guru, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi teknologi, kesiapan pedagogik yang inovatif, serta kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan, lembaga pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru agar pendidikan Islam mampu merespons tantangan abad ke-21 secara optimal.

Kata Kunci: *Kebijakan pendidikan Islam, Guru abad 21, Kompetensi guru, Pendidikan Islam, Tantangan pendidikan.*

ABSTRACT

Islamic education policy plays a strategic role in developing the quality of human resources who are faithful, knowledgeable, and have good morals. Entering the 21st century, the educational sector faces significant changes marked by technological developments, globalization, and the demand for 21st-century skills such as critical thinking, creativity, collaboration, and communication. This situation requires Islamic education teachers to not only master the substance of Islam but also possess pedagogical, professional, social, and technological competencies capable of adapting to the dynamics of the times. This article aims to examine Islamic education policy in Indonesia and analyze the various challenges teachers face in responding to the demands of 21st-century education. The research method used is library research, examining various references in the form of relevant regulations, books, and journal articles. The results of the study indicate that Islamic education policy has provided direction and a normative basis for strengthening the role of teachers. However, its implementation still faces challenges such as limited technological competency, innovative pedagogical readiness, and gaps in educational facilities and infrastructure. Therefore, synergy is needed between policies, educational institutions, and improving teacher competency so that Islamic education can optimally respond to the challenges of the 21st century.

Keywords: Islamic education policy, 21st century teachers, teacher competencies, Islamic education, educational challenges

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Pendidikan Islam tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga berupaya mempersiapkan manusia agar mampu menjalani kehidupan secara harmonis antara dimensi dunia dan akhirat. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan Islam diharapkan dapat melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan intelektual dan sosial yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pada era abad ke-21, dunia pendidikan menghadapi perubahan yang berlangsung cepat dan semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi, revolusi industri 4.0, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut membawa dampak signifikan terhadap proses pembelajaran, pola hubungan antara guru dan peserta didik, serta tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Guru tidak lagi berfungsi hanya sebagai penyampai pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inovator pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada peserta didik.

Dalam ranah pendidikan Islam, tantangan abad ke-21 menjadi semakin rumit karena guru dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru pendidikan Islam diharapkan mampu memanfaatkan media digital, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral di tengah arus budaya global yang cenderung bersifat sekuler dan pragmatis. Situasi ini menuntut kesiapan guru, baik dari sisi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan pendidikan Islam sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru, baik melalui regulasi, pengembangan kurikulum, maupun program peningkatan kompetensi. Kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam mengarahkan praktik pendidikan Islam agar sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun demikian, pada tataran pelaksanaan, kebijakan yang ada kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan riil guru di lapangan.

Berdasarkan paparan tersebut, kajian mengenai kebijakan pendidikan Islam serta tantangan yang dihadapi guru pada abad ke-21 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sekaligus menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pada era abad ke-21. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Assingkily, 2021). Pendekatan tersebut digunakan karena kajian ini menitikberatkan pada penelaahan kebijakan pendidikan Islam serta pengkajian berbagai tantangan yang dihadapi guru dalam merespons tuntutan pendidikan abad ke-21 melalui analisis terhadap konsep, regulasi, dan pandangan para ahli yang relevan.

Sumber data penelitian mencakup data primer dan data sekunder yang dihimpun melalui studi dokumentasi. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menjaga keabsahan data melalui triangulasi sumber guna memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil telaah memperlihatkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia diarahkan untuk menyatukan fokus pembelajaran abad ke-21 yang menitikberatkan penguatan karakter, kecakapan digital, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga kurikulum disusun guna menjaga keseimbangan antara nilai keislaman dan tuntutan global. Strategi tersebut dibutuhkan agar peserta didik tidak semata menguasai pengetahuan keagamaan secara komprehensif, tetapi juga memiliki daya saing dalam dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Kebijakan ini umumnya dituangkan melalui dokumen kurikulum nasional yang memosisikan keterampilan abad ke-21 sebagai unsur integral dari sasaran pendidikan Islam. (Setiadi et al., 2024)

Dalam praktik di lapangan, pendidik Pendidikan Agama Islam dihadapkan pada tantangan signifikan terkait pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran, sebab masih banyak guru yang belum mempunyai literasi digital memadai untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis ICT. Kendala tersebut meliputi keterbatasan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital, kurangnya kesiapan dalam memadukan aplikasi pembelajaran daring, serta minimnya pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan konteks pengajaran agama. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar kecenderungan, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial bagi pendidikan Islam yang selaras dengan kompetensi abad ke-21. (Musbaing, 2024)

Peran pendidik abad ke-21 turut mengalami pergeseran dari fungsi penyampai materi menuju fasilitator pembelajaran partisipatif, pemberi motivasi, mediator kebudayaan, serta penggerak perubahan sosial. Pada era global, guru dituntut mampu merancang pola pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui pendekatan kolaboratif dan kontekstual yang menghargai keberagaman. Transformasi peran ini sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga pendidik dituntut terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik secara berkesinambungan.

Studi kepustakaan juga mengungkap bahwa isu multikulturalisme berpengaruh terhadap praktik pendidikan Islam, di mana pendidik perlu membangun suasana kelas yang inklusif serta menghormati keragaman latar belakang budaya peserta didik. Guru yang berdaya guna tidak hanya mentransmisikan ajaran Islam, tetapi juga memfasilitasi dialog serta sikap saling menghargai perbedaan sebagai bagian dari pembelajaran menyeluruh. Kondisi ini menegaskan pentingnya kompetensi sosial dan emosional yang kokoh agar pendidikan Islam mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan nilai toleransi dan keharmonisan sosial. (Ismaya, 2025)

Di samping itu, hasil kajian memperlihatkan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah menuntut adaptasi terhadap konteks abad ke-21, termasuk penyesuaian nilai spiritual dengan metode pembelajaran digital yang sesuai. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa strategi pengembangan kurikulum perlu tetap berorientasi pada nilai-nilai keagamaan sekaligus mendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi serta metode yang meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar. (Herliawati, 2025)

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kendala struktural berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan pembelajaran abad ke-21 di berbagai lembaga pendidikan Islam, khususnya di daerah dengan sumber daya terbatas. Hambatan tersebut meliputi minimnya akses internet yang andal, ketersediaan perangkat teknologi, serta fasilitas pembelajaran interaktif yang berperan penting dalam mendukung strategi pembelajaran inovatif dan adaptif. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya integrasi teknologi dalam pembelajaran cenderung tidak optimal dan kurang efektif. (Rismana, 2025)

Temuan empiris turut mengindikasikan bahwa pembaruan pendidikan guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kapasitas pendidik menghadapi tuntutan abad ke-21. Program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil guru, meliputi literasi digital, pendekatan pedagogik inovatif, serta strategi integrasi nilai spiritual dalam pembelajaran, terbukti memperkuat kesiapan guru dalam menjalankan peran profesional secara lebih efektif. (Mutiara et al., 2025)

Sebagai respons atas tantangan pendidikan kontemporer, sejumlah kajian menekankan pentingnya pendekatan pedagogi transformasional yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembinaan karakter dan spiritualitas peserta didik. Pendekatan ini menuntut guru merancang strategi pembelajaran yang tidak sekadar menekankan penguasaan materi, melainkan juga membentuk pemahaman nilai moral keagamaan serta keterampilan hidup yang relevan dengan era digital.

Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penyatuan nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran digital menjadi langkah strategis untuk mereduksi resistensi terhadap perubahan metode pengajaran, sekaligus memperkuat motivasi religius peserta didik di tengah arus budaya digital. Pendekatan tersebut mencakup praktik reflektif dan pembelajaran berbasis proyek yang memadukan nilai moral dan teknologi secara harmonis (Izzah et al., 2025)

Secara umum, hasil kajian menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21 berpotensi besar meningkatkan mutu pendidikan apabila disertai dukungan struktural, penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan, serta penerapan strategi pedagogik inovatif yang menyinergikan nilai

spiritual dengan kecakapan abad modern. Kolaborasi antara kebijakan, institusi pendidikan, dan program pengembangan profesional menjadi faktor kunci agar implementasi kebijakan tersebut berlangsung efektif dan berkesinambungan.

Tabel 1. Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Abad ke-21

Aspek yang Dikaji	Bentuk Tantangan	Dampak terhadap Guru	Implikasi Kebijakan
Kompetensi Teknologi	Literasi digital guru masih terbatas	Pembelajaran digital belum optimal	Perlunya pelatihan berbasis TIK berkelanjutan
Pedagogik Inovatif	Dominasi metode konvensional	Kurang berkembangnya HOTS peserta didik	Penguatan kebijakan pembelajaran aktif
Sarana dan Prasarana	Akses internet dan perangkat terbatas	Hambatan integrasi media digital	Pemerataan fasilitas pendidikan
Integrasi Nilai Islam	Kesulitan mengaitkan agama dan sains	Pembelajaran kurang kontekstual	Kurikulum integratif dan holistik
Profesionalisme Guru	Pelatihan belum sesuai kebutuhan	Adaptasi guru berjalan lambat	Program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan

Pembahasan

Pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami proses penataan ulang kebijakan yang diarahkan untuk menyelaraskan pembinaan karakter keagamaan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21; telaah terhadap naskah kebijakan dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa kerangka normatif saat ini mendorong penyatuan nilai-nilai spiritual dengan pencapaian keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi digital sehingga kurikulum dikembangkan agar semakin kontekstual dengan perkembangan zaman. (Liyandani & Kolis, 2021)

Perubahan lanskap pendidikan akibat globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 menempatkan guru pendidikan Islam pada peran strategis sebagai pelaksana kebijakan; pendidik diharapkan mampu mengonversi kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang relevan dan bermakna, namun berbagai penelitian mengungkap adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan tingkat kesiapan kompetensi guru di lapangan. (Hidayah, 2022)

Kemampuan teknologi guru menjadi persoalan fundamental: walaupun kebijakan mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran, penguasaan pedagogik media digital, kecakapan menyusun materi daring yang efektif, serta evaluasi berbasis digital masih relatif rendah di kalangan pendidik PAI; kondisi ini menghambat penerjemahan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas secara nyata.

Di luar aspek teknis, tuntutan pedagogik mutakhir meniscayakan pergeseran peran guru: dari pengajar konvensional menjadi fasilitator, perancang pembelajaran, serta pembimbing proyek yang menumbuhkan HOTS (higher-order thinking skills). Literatur tahun 2023 mencatat bahwa pelatihan berbasis praktik kelas seperti

coaching, microteaching, dan lesson study lebih efektif dalam mendorong perubahan praktik dibandingkan pelatihan satu arah yang bersifat sesaat. (Barella et al., 2023)

Penyatuan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tantangan epistemologis yang krusial: kurikulum serta sumber belajar perlu dirancang agar peserta didik tidak terjebak dalam dikotomi agama dan sains, melainkan mampu mensintesis keduanya sehingga nilai spiritual berfungsi sebagai fondasi etis pemanfaatan ilmu dan teknologi.

Ketimpangan sarana dan prasarana masih menjadi faktor penghambat pemerataan implementasi kebijakan: perbedaan akses internet, ketersediaan perangkat, serta fasilitas pembelajaran interaktif menyebabkan sekolah atau madrasah di daerah tertinggal kesulitan menjalankan strategi pembelajaran digital secara optimal, sehingga rekomendasi kebijakan terbaru menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai agenda prioritas nasional.

Motivasi serta kesiapan psikologis guru juga memiliki pengaruh signifikan: resistensi terhadap perubahan, beban administratif yang tinggi, dan minimnya insentif profesional dapat menurunkan efektivitas pelatihan serta adopsi metode inovatif; penelitian tahun 2022 menekankan perlunya dukungan manajerial serta kebijakan yang mengurangi beban non-pedagogis agar guru dapat lebih fokus pada pengembangan pembelajaran. (Hidayah, 2022)

Dalam konteks kelas yang multikultural, guru PAI dituntut mengembangkan strategi pembelajaran inklusif melalui dialog, studi kasus berbasis lokal, dan proyek komunitas sehingga nilai toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat tumbuh tanpa mengesampingkan ajaran Islam. Reformulasi kurikulum PAI dalam sejumlah kajian tahun 2024 menunjukkan bahwa penekanan pada capaian berbasis kompetensi (competency-based outcomes) serta pengembangan modul ramah digital membantu guru menyusun RPP yang memadukan nilai religius dengan keterampilan abad ke-21, sehingga materi pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan evaluasi hasil belajar lebih bermakna. (Salsabila et al., 2024)

Manajemen lembaga dan kepemimpinan pendidikan turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan: kepala sekolah atau madrasah yang visioner dan adaptif terhadap teknologi mampu mempercepat penyediaan sarana, memfasilitasi pelatihan, serta mendukung inovasi guru. Lemahnya sistem evaluasi dan monitoring sering menjadi penyebab kebijakan tidak berlanjut pada tataran praktik: dibutuhkan indikator terukur, mekanisme pelaporan berkala, serta sistem umpan balik berbasis data agar perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan; berbagai kajian kebijakan merekomendasikan pemanfaatan dashboard implementasi dan audit pendidikan digital.

Model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran autentik, dan tugas kontekstual memperoleh dukungan luas karena dinilai mampu menjembatani nilai spiritual dengan kompetensi praktis. Praktik-praktik terbaik yang teridentifikasi dalam kajian periode 2023–2025 meliputi mentoring digital antarguru, pengembangan modul PAI berbasis konteks lokal yang kompatibel dengan platform daring, serta kolaborasi multipihak dalam penyediaan infrastruktur; inisiatif ini menunjukkan bahwa perpaduan dukungan teknis, pedagogik, dan manajerial mampu mempercepat transformasi pembelajaran. (Barella et al., 2023)

Secara menyeluruh, pembahasan menegaskan bahwa keberhasilan integrasi kebijakan pendidikan Islam dengan tuntutan abad ke-21 memerlukan pendekatan

holistik: (1) perumusan kebijakan adaptif berbasis bukti; (2) investasi infrastruktur dan pemerataan akses; (3) pengembangan profesional guru berkelanjutan sesuai kebutuhan lapangan; (4) kepemimpinan lembaga yang mendukung inovasi; serta (5) sistem evaluasi yang kuat agar kebijakan bertransformasi menjadi praktik pembelajaran berdampak.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menempati posisi penting dalam mengarahkan penguatan karakter keagamaan sekaligus pengembangan kompetensi abad ke-21 bagi peserta didik. Beragam regulasi dan kebijakan yang ditetapkan telah menyediakan pijakan normatif bagi penyelenggaraan pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan zaman, terutama dalam mengupayakan integrasi nilai-nilai keislaman dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Akan tetapi, tingkat keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan sistem pendidikan secara komprehensif.

Temuan kajian memperlihatkan bahwa guru pendidikan Islam masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut, di antaranya keterbatasan kompetensi teknologi, kesiapan pedagogik yang inovatif, serta ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai hambatan ini berimplikasi pada belum maksimalnya proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada peserta didik. Oleh sebab itu, penguatan profesionalisme guru melalui pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan riil, pendampingan pedagogik, serta peningkatan literasi digital menjadi tuntutan yang mendesak.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam dalam merespons tantangan abad ke-21 menuntut terbangunnya sinergi yang solid antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru sebagai pelaksana utama pembelajaran. Kebijakan yang adaptif, pemerataan fasilitas pendidikan, kepemimpinan lembaga yang visioner, serta sistem evaluasi berkelanjutan perlu dirancang dan dilaksanakan secara terpadu agar pendidikan Islam mampu memberikan kontribusi optimal dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi menghadapi dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Barella, Y., Fergina, A., & Achruh, A. (2023). MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM: MEMBANGUN KESADARAN DAN TOLERANSI DALAM KEANEKARAGAMAN BUDAYA. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2028–2039.
- Herliawati, L. (2025). Peran Guru dalam Menghadapi Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Abad 21 di Sekolah MA Al-Amin Bogor, SMPIT Roudlotul Jannah Ciawi, dan SDIT Darul Ma'arif. *Journal of Basic Educational Studies*, 5(1), 261–271.
- Hidayah, N. (2022). Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Menurut Relevansinya dengan QS al- Jumu ' ah Ayat 2. *JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 14(2). <https://doi.org/10.30596/10460>

- Ismaya, P. (2025). PERAN GURU ABAD 21 DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MULTIKULTURALISME DI ERA GLOBAL DI SDS BUDI WANITA. *Jurnal Pendidikan UNISKA*, 13(November), 263–276. <https://doi.org/10.35706/judika.v13i2.13125>
- Izzah, N., Nuraini, S. H., Abyan, S., & Syafi, I. (2025). *Tantangan dan Strategi Kompetensi Guru Pendidikan Islam dan Adaptasi Teknologi dalam Penguatan Nilai Spiritual*. 6, 114–121.
- Liyandani, O. H., & Kolis, N. (2021). KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 145–154.
- Musbaing. (2024). *Kompetensi Guru PAI di Abad 21 : Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan Berbasis Teknologi*. 13(2), 315–324. <https://p3i.my.id/index.php/refleksi/article/view/369/346>
- Mutiara, D., Ketaren, B., Nazila, R., & Sari, C. K. (2025). *Revitalisasi Pendidikan Guru Untuk Menjawab Tantangan Abad 21*.
- Rismana, N. (2025). *Pengembangan Kurikulum di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan Abad Ke-21*. 12(1), 1–8.
- Salsabila, U. H., Rifki, M., Oktavianda, T., & Abid, F. (2024). *Integrasi Teknologi Pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Merdeka*. 2, 136–147.
- Setiadi, A. H., Firdaus, M., Mahdi, R., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Malang, U. M., Sultan, U., & Abidin, Z. (2024). Strengthening Learning Priorities in the 21st Century: Review of Islamic Education Policy in Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 10(02), 279–294. <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/tarbawi/article/view/10615/5114>